

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha di bidang perdagangan yang kondusif, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tersebut untuk mendapatkan ijin dan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut dalam huruf a, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena itu perlu mengatur perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Peraturan Perusahaan (Bedriifsreglementerings Ordonantie Tahun 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
 - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor, 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

- e. Dinas adalah dinas teknis yang menangani bidang perdagangan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang perdagangan;
- g. Perdagangan adalah keseluruhan tatanan kegiatan yang terkait dengan jual beli barang dan/atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk seterusnya ataupun sementara dengan imbalan atau kompensasi;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan;
- j. Pembekuan Perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan;
- k. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dan perusahaan induknya;
- l. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan dan perusahaan yang ditunjuk bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
- m. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mal, supermarket, departemenstore dan shopping center, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi tabel harga yang pasti.
- n. Pameran Dagang, Konvensi dan/atau seminar dagang lokal adalah pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang, yang diikuti peserta dan/atau barang/jasa dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi;
- o. Sewa Beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang-barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual;
- p. Perubahan perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang dan jasa utama serta jenis barang yang diperniagakan;
- q. Perpanjangan perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan adalah perpanjangan perijinan dan pendaftaran perusahaan usaha yang diajukan oleh perorangan dan badan usaha pemilik ijin dan pemilik tanda daftar yang telah habis masa berlakunya;

- r. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba;
- s. Pedagang eceran adalah (retailer) adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil;
- t. Pedagang informal adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri;
- u. Pedagang keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak, sepeda atau sejenisnya;
- v. Pedagang kaki lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya;
- w. Pedagang asongan atau bakul gendong adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan jalan kaki;
- x. Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dapat dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- y. Ruangan adalah tempat/ruang terbuka dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dapat dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- z. Tanda Daftar Gudang/ruangan yang selanjutnya disebut TDG/R adalah tanda bukti pendaftaran gudang/ruangan untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- aa. Usaha Pergudangan kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gedung miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/mempertancar kegiatan perdagangan barang;
- bb. Waralaba (franchies) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan satu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa;
- cc. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba;
- dd. Penerima waralaba (franchisee) adalah perorangan atau badan usaha yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba;
- ee. Pemberi waralaba (franchisor) adalah perorangan atau badan usaha yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba;
- ff. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;

- gg. Keagenan adalah hubungan hukum antara prinsipal dan suatu perusahaan nasional dalam penunjukan untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusi barang-barang modal dan barang industri tertentu;
- hh. Prinsipal adalah perusahaan induk di Luar Negeri/di Dalam Negeri yang membuat barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu dengan merk (trade mark/brand) milik sendiri atau perusahaan atas dasar kuasa penuh dari perusahaan induk, dan memiliki hak dan wewenang penuh untuk memberikan keagenan pada agen di Indonesia sesuai dengan perusahaan induk tersebut;
- ii. Hak Pemakai kios/los/toko/rumah dan toko yang selanjutnya disingkat HPK/L adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/los/toko/rumah dan toko pasar yang dikuasai atau dimiliki pemerintah;
- jj. Perubahan HPK/L adalah perubahan hak pemakaian atau penggunaan kios/los/toko/rumah dan toko yang disebabkan terjadinya jual beli atau hibah kios/los/toko/rumah dan toko yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau milik pemerintah;
- kk. Retribusi HPK/L adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian atau penerbitan hak pemakai kios/los/toko/rumah dan toko yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau milik pemerintah;
- ll. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha;
- mm. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- nn. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- oo. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk;
- pp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- qq. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- rr. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- ss. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.

BAB II
JENIS PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Jenis Perijinan

Pasal 2

Jenis perijinan di bidang perdagangan, meliputi :

- a. Ijin usaha perdagangan adalah ijin usaha yang diberikan baik kepada perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- b. Ijin usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa adalah ijin untuk melakukan kegiatan usaha dengan sistem sewa beli;
- c. Ijin usaha pasar modern adalah ijin untuk melakukan kegiatan usaha pasar modern dengan luas gerai sampai dengan 2.000 m²;
- d. Rekomendasi ijin usaha pasar modern adalah rekomendasi untuk pengajuan ijin usaha pasar modern dengan luas gerai di atas 2.000 m² ke Instansi berwenang di bidang perdagangan;
- e. Persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang lokal adalah persetujuan untuk melaksanakan kegiatan pameran dagang konvensi dan/atau seminar lokal;
- f. Hak pemakaian kios/los/toko/rumah dan toko yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Pendaftaran

Pasal 3

Jenis pendaftaran di bidang perdagangan, meliputi :

- a. Tanda daftar gudang/ruangan adalah tanda pendaftaran gudang/ruangan untuk menyimpan barang-barang perniagaan;
- b. Tanda daftar usaha waralaba adalah tanda daftar untuk melakukan kegiatan usaha waralaba;
- c. Tanda daftar keagenan produksi dalam negeri adalah tanda daftar untuk melakukan kegiatan keagenan produksi dalam negeri;
- d. Tanda daftar organisasi usaha/niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah adalah tanda daftar organisasi usaha niaga yang berada di wilayah daerah;
- e. Tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PERIJINAN DAN
PENDAFTARAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Nama

Pasal 4

Dengan nama retribusi perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin dan pendaftaran di bidang usaha perdagangan.

Bagian Kedua

Obyek dan Subyek SIUP

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi surat ijin usaha perdagangan adalah setiap pemberian atau penerbitan SIUP.
- (2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah lembaga yang bergerak untuk kegiatan sosial, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga

Obyek dan Subyek Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 6

- (1) Obyek retribusi ijin usaha sewa beli adalah setiap pemberian atau penerbitan ijin usaha sewa beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran dan sewa.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa.

Bagian Keempat

Obyek dan Subyek Ijin Usaha Pasar Modern

Pasal 7

- (1) Obyek retribusi ijin usaha pasar modern adalah setiap pemberian atau penerbitan ijin usaha pasar modern dengan luas gerai sampai dengan 2.000 m².
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha baik milik swasta maupun pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pasar modern, dengan luas gerai sampai dengan 2.000 m².

Bagian Kelima

Obyek dan Subyek Rekomendasi Ijin Usaha Pasar Modern

Pasal 8

- (1) Obyek retribusi rekomendasi ijin usaha pasar modern adalah setiap pemberian atau penerbitan rekomendasi ijin usaha pasar modern dengan luas gerai di atas 2.000 m².
- (2) Subyek retribusi adalah orang, badan, pemerintah dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha pasar modern dengan luas gerai di atas 2.000 m².

Bagian Keenam

Obyek dan Subyek Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 9

- (1) Obyek retribusi surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal adalah setiap pemberian atau penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal.
- (2) Subyek retribusi adalah perusahaan perorangan, badan usaha, perwakilan perusahaan perdagangan asing dan atau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan dan mengelola pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang.

Bagian Ketujuh

Obyek dan Subyek HPK/L

Pasal 10

- (1) Obyek retribusi HPK/L adalah setiap pemberian atau penerbitan hak pemakaian pemanfaatan pasar yang berupa kios/los/toko/rumah dan toko yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas berupa kios/los/toko/rumah dan toko yang berada di wilayah pasar yang dikuasai milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Obyek dan Subyek Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 11

- (1) Obyek retribusi tanda daftar gudang/ruangan adalah setiap pemberian atau penerbitan tanda daftar gudang/ruangan.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang pemilagaan.

Bagian Kesembilan

Obyek dan Subyek Tanda Daftar Waralaba

Pasal 12

- (1) Obyek retribusi tanda daftar waralaba adalah setiap pemberian atau penerbitan tanda pendaftaran waralaba.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain.

Bagian Kesepuluh

Obyek dan Subyek Tanda Daftar Keagenan

Pasal 13

- (1) Obyek retribusi tanda daftar keagenan adalah setiap pemberian atau penerbitan tanda daftar keagenan produksi Dalam Negeri.

- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan atau pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang.

Bagian Kesebelas

Obyek dan Subyek Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga

Pasal 14

- (1) Obyek retribusi tanda daftar organisasi usaha/niaga adalah setiap pemberian atau penerbitan tanda daftar organisasi usaha/niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap organisasi usaha niaga yang berada di wilayah daerah.

Bagian Kedua Belas

Obyek dan Subyek LPKSM

Pasal 15

- (1) Obyek retribusi tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) adalah setiap pemberian atau penerbitan LPKSM yang melakukan kegiatan di wilayah daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) di wilayah daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan termasuk retribusi perijinan tertentu.

BAB V

KETENTUAN PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama

SIUP

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, terlebih dahulu harus memiliki SIUP dari Bupati.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. SIUP kecil bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - b. SIUP menengah bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

c. SIUP besar bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ijin usaha perdagangan (SIUP).
- (5) Setiap cabang atau perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Peraturan Daerah ini, wajib melapor dan mendaftarkan cabang perusahaannya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa, terlebih dahulu harus memiliki ijin usaha sewa beli dari Bupati.
- (2) Ijin usaha sewa beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga

Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah yang akan melakukan kegiatan usaha pasar modern dengan luas gerai sampai dengan 2.000 m², terlebih dahulu harus memiliki ijin usaha pasar modern dari Bupati.
- (2) Ijin usaha pasar modern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Bagi usaha pasar modern dengan luas gerai diatas 2.000 m² terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi ijin usaha pasar modern dari Bupati.

Bagian Keempat

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan perorangan, badan usaha, perwakilan perusahaan perdagangan asing dan/atau instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan/mengelola pameran dagang, konvensi atau seminar dagang lokal, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan penyelenggaraan dari Bupati.
- (2) Persetujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

Bagian Kelima**HPK/L****Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menempati atau menggunakan kios/los/toko/rumah dan toko dalam wilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu diharuskan mendapatkan atau memiliki hak pemakaian dari Bupati.
- (2) Hak pemakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Keenam**Tanda Daftar Gudang/Ruangan****Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang perniagaan di dalam gudang/ruangan, terlebih dahulu harus memiliki tanda daftar gudang/ruangan dari Bupati.
- (2) Tanda daftar gudang/ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketujuh**Tanda Daftar Waralaba****Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain, terlebih dahulu harus memiliki surat tanda daftar usaha waralaba dari Bupati.
- (2) Tanda daftar usaha waralaba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama perjanjian antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchise) periode pertama.
- (3) Tanda daftar waralaba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang (herrigistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali, dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo (herrigistrasi).

Bagian Kedelapan**Tanda Daftar Keagenan****Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang, terlebih dahulu harus memiliki tanda daftar keagenan dari Bupati.
- (2) Tanda daftar keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kesembilan
Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga
Pasal 25

- (1) Setiap organisasi/asosiasi usaha/niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah yang berkedudukan di wilayah daerah, sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu harus memiliki tanda daftar organisasi usaha/niaga dari Bupati.
- (2) Tanda daftar organisasi usaha/niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Kesepuluh
LPKSM
Pasal 26

- (1) Setiap LPKSM yang melakukan kegiatan perlindungan konsumen di wilayah daerah, terlebih dahulu harus memiliki tanda daftar lembaga perlindungan konsumen atau disingkat TDLPK dari Bupati.
- (2) TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tersebut masih menjalankan kegiatannya, dan harus melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau rusak, ijin/rekomendasi/persetujuan dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 Peraturan Daerah ini, pemilik wajib mengajukan permohonan yang baru kepada Bupati.
- (2) Setiap perorangan atau perusahaan yang telah memperoleh tanda daftar dari Bupati, dapat :
 - a. diberhentikan sementara, apabila ada laporan atau permintaan dari pejabat yang berwenang bahwa pemegang surat ijin/surat rekomendasi/surat persetujuan dan tanda daftar sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang dalam proses sidang di pengadilan;
 - b. dicabut, apabila pemegang surat ijin/surat rekomendasi/surat persetujuan dan tanda daftar tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dimohon/diminta oleh yang bersangkutan.

BAB VI

**TATA CARA PENERBITAN PERIJINAN DAN PENDAFTARAN
 USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN**

Pasal 28

Tata cara untuk memperoleh perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama

SIUP dan Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa SIUP dan ijin usaha sewa beli diukur berdasarkan jumlah modal yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Bagian Kedua

Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan jasa ijin usaha pasar modern diukur berdasarkan luas gerai sampai dengan 2.000 m².
- (2) Tingkat penggunaan jasa rekomendasi usaha pasar modern diukur berdasarkan luas gerai di atas 2.000 m².

Bagian Ketiga

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi
dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal, diukur berdasarkan kegiatan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar.

Bagian Keempat

HPK/L

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa hak pemakaian kios/los, diukur berdasarkan pemberian atau penerbitan hak pemakaian pemanfaatan kios/los/toko/rumah dan toko yang berada disekitar wilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pendaftaran gudang/ruangan, diukur berdasarkan luas gudang/ruangan yang digunakan untuk penyimpanan barang perniagaan.

Bagian Keenam

Tanda Daftar Waralaba dan Keagenan

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa tanda daftar waralaba dan keagenan, diukur berdasarkan jumlah modal yang digunakan.

Bagian Ketujuh
Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga dan LPKSM
Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pendaftaran organisasi usaha/niaga dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), diukur berdasarkan tempat kedudukan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 36

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi perijinan dan pendaftaran di bidang perdagangan adalah untuk mengganti biaya pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan operasional serta pemberian/penerbitan perijinan dan pendaftaran.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama

SIUP

Pasal 37

(1) Struktur dan besarnya retribusi ijin usaha perdagangan ditetapkan sebagai berikut :

a. SIUP Kecil :

Modal kerja sampai dengan Rp 50.000.000,- sebesar	Rp	25.000,-;
Modal kerja di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- sebesar	Rp	50.000,-;
Modal kerja di atas Rp 150.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- sebesar	Rp	100.000,-.

b. SIUP Menengah :

Modal kerja di atas Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 350.000.000,- sebesar	Rp	150.000,-;
Modal kerja di atas Rp 350.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- sebesar	Rp	200.000,-;

c. SIUP Besar modal kerja di atas Rp 500.000.000,- Rp 300.000,-.

- (2) Setiap SIUP yang di daftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap SIUP yang dirubah, wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedua
Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya retribusi ijin usaha sewa beli (hire purchase) ditetapkan sebesar Rp 150.000,-.
- (2) Setiap ijin usaha sewa beli (hire purchase) yang di daftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

- (3) Setiap ijin usaha sewa beli (hire purchase) yang dirubah, wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketiga

Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya retribusi ijin usaha pasar modern, dengan luas gerai sampai dengan 2.000 m², ditetapkan sebesar Rp 300.000,-.
- (2) Setiap ijin usaha pasar modern yang di daftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap ijin usaha pasar modern yang dirubah, wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 40

Struktur dan besarnya retribusi rekomendasi pasar modern dengan luas gerai di atas 2.000 m², ditetapkan sebesar Rp 200.000,-.

Bagian Keempat

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 41

Struktur dan besarnya retribusi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi atau seminar dagang lokal, ditetapkan sebesar Rp 150.000,-.

Bagian Kelima

HPK/L

Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya retribusi hak pemakaian kios/los/toko/rumah dan toko, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a. Kios sebesar | Rp 15.000,-; |
| b. Los sebesar | Rp 10.000,-; |
| c. Toko sebesar | Rp 20.000,-; |
| d. Rumah dan toko sebesar | Rp 25.000,-. |
- (2) Setiap perpanjangan hak pemakaian kios/los/toko/rumah dan toko, wajib membayar retribusi, sesuai tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap perubahan hak pemakaian kios/los/toko/rumah dan toko, wajib membayar retribusi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai jual kios/los/toko/rumah dan toko, dengan batas minimal tarip retribusi ditetapkan sebesar Rp 200.000,- per hak pemakaian kios/los/toko/rumah dan toko.

Bagian Keenam

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 43

- (1) Struktur dan besarnya retribusi tanda daftar gudang/ruangan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. luas sampai dengan 500 m² Rp 500,-/m²;
- b. luas di atas 500 m² sampai dengan 1.500 m² Rp 750,-/m²;
- c. luas di atas 1.500 m² sampai dengan 2.500 m² Rp 1.000,-/m²;
- d. luas di atas 2.500 m² Rp 1.250,-/m².

- (2) Setiap perpanjangan tanda daftar gudang/ruangan, wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap perubahan tanda daftar gudang/ruangan, wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketujuh

Tanda Daftar Usaha Waralaba

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya retribusi tanda daftar usaha waralaba, ditetapkan sebesar Rp 100.000,-.
- (2) Setiap tanda daftar usaha waralaba yang di daftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap tanda daftar usaha waralaba yang dirubah sebelum masa berlakunya berakhir, wajib membayar retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedelapan

Tanda Daftar Keagenan

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya retribusi tanda daftar keagenan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. keagenan golongan kecil yang modal usahanya sampai dengan Rp 200.000.000,- sebesar Rp 25.000,-;
 - b. keagenan golongan menengah yang modal usahanya di atas Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- sebesar Rp 50.000,-;
 - c. keagenan golongan besar yang modal usahanya di atas Rp 500.000.000,- sebesar Rp 100.000,-.
- (2) Setiap tanda daftar keagenan yang di daftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap tanda daftar keagenan yang dirubah sebelum masa berlakunya habis, wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kesembilan

Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga

Pasal 46

- (1) Struktur dan besarnya retribusi tanda daftar organisasi usaha/niaga ditetapkan sebesar Rp 100.000,-.
- (2) Setiap tanda daftar organisasi usaha/niaga yang didaftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap tanda daftar organisasi usaha/niaga yang dirubah, wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kesepuluh**LPKSM****Pasal 47**

- (1) Struktur dan besarnya retribusi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ditetapkan sebesar Rp 50.000,-.
- (2) Setiap LPKSM yang di daftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap LPKSM yang dirubah sebelum masa berlakunya berakhir, wajib membayar retribusi sebesar Rp 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB X**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 48**

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi akan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah.

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XI**INSTANSI PEMUNGUT****Pasal 51**

Instansi pemungut akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pendapatan daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengegedahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. menangani, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Perijinan dan pendaftaran usaha perdagangan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2004
SERI B.